

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan dalam proses penerapan sanksi kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 3 Juli 2012 beberapa bulan yang lalu, patut kita apresiasi

bersama sebagai salah satu pembaharuan hukum (social engineering) di masa mendatang. Lahirnya undang-undang itu meski baru berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan yakni tahun 2014, setidaknya memberi “nafas” baru bagi anak, dimana kepentingannya perlu mendapatkan perlakuan hukum “istimewa”, terutama ketika sang anak tersebut melakukan tindak pidana.

Bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Semuanya jelas dilandaskan pada asas kepentingan terbaik anak (the best interest of the child), sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak.

Fakta di lapangan juga membuktikan bahwa kadang anak yang melakukan tindak pidana, meskipun melakukan tindak pidana ringan namun kemudian mendapat sanksi pidana berat. Beberapa fakta di lapangan dapat menjadi bukti. Kita masih ingat, kasus yang menimpa seorang siswa kelas satu SMK di Palu berusia 15 tahun di Sulawesi Tengah, diancam hukuman lima tahun penjara gara-gara dituduh mencuri sandal jepit. Anak tersebut diadili di Pengadilan Negeri Palu Selasa 20 Desember 2011 karena didakwa mencuri sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap. Jaksa mendakwanya dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak – anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Menangani Perkara Anak)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum untuk menambah referensi dalam perkembangan Ilmu hukum, terutama dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang meakukan tindak pidana.
2. Bagi penegak hukum.

Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini benar-benar disusun oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian orang lain. Penelitian tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan studi putusan pengadilan negeri yogyakarta sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas mengenai topik ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan anak namun berbeda secara substansi yang dibahas:

1. Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh Pengadilan Anak Oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan. Judul ini ditulis oleh Yulianita Hestiwening, mahasiswa angkatan 2004 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, penulis menggali lebih jauh bagaimana upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberi perlindungan bagi anak korban penculikan, serta menemukan kendala-kendala

yang dihadapi Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberi perlindungan bagi anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana penculikan.

Lebih jauh dalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta, melalui putusan pengadilan telah memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penculikan dengan tingginya ancaman bagi para pelaku tindak pidana penculikan tersebut. Namun disisi lain penulis juga menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga perlindungan anak belum secara maksimal dapat diberlakukan karena minimnya pemahaman para penegak hukum, khususnya dalam hal ini adalah Hakim. Selain itu sulitnya menghadirkan saksi menjadi kendala tersendiri dalam proses pengadilan.

2. Judul Skripsi : Implementasi UU No.23 TH.2002 Tentang perlindungan anak dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. Judul ini ditulis oleh Honorius Hendra Martono, mahasiswa angkatan 2000 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam rumusan masalah dan tujuan penulisan, penulis menggali lebih jauh tentang implementasi UU No.23 Th.2002 tentang perlindungan anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.

Lebih jauh dalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa Pengadilan telah mengimplementasikan UU No.23 Th.2002 tentang perlindungan anak, namun penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak belum mencerminkan perlindungan hukum yang baik. Hal ini dapat dilihat dari ringannya sanksi yang dijatuhkan sehingga cenderung tidak membawa efek jera kepada pelakunya.

3. Judul Skripsi : *Diversi dan Restorative justice* terhadap proses peradilan anak.

Judul ini ditulis oleh Achmad Fardiansyah Taufik, mahasiswa angkatan 2002 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, penulis hendak meneliti tentang pelaksanaan pelaksanaan *Diversi dan restorative justice* terhadap proses peradilan anak serta Apakah proses pelaksanaan *Diversi dan restorative justice* sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Lebih jauh dalam hasil penelitiannya, penulis mengatakan bahwa Konsep *Diversi dan restorative justice* dalam peradilan anak/*juvenile justice* memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bersentuhan dengan hukum. Konsep *Diversi dan restorative justice* hanya dapat diterapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya ringan yang penanganannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan. Selain itu Menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang perlindungan anak pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan itu menjadi gambaran tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan bagi anak tersebut. Adapun manfaat laporan tersebut dalam pengambilan keputusan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan apakah harus dilakukan penahanan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak-anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya

agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan mengawasi anaknya dari lingkungan yang menjerat anak ke arah yang negatif.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diatas dapat dilihat bahwa penekanannya terletak terutama pada perlindungan anak itu sendiri sebagai korbannya. Namun dalam hal ini, pertama kali penulis melihat dari aspek penjatuhan pidana oleh hakim itu sendiri apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Batasan Konsep**

Penelitian ini terbatas pada penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan studi putusan hakim pengadilan negeri yogyakarta.

1. Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>1</sup>
2. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).
3. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang kandungan. Hal tersebut sama juga dengan pengertian menurut Konvensi Hak Anak (KHA)

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001

4. Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan hukum. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan larangan mana yang disertai dengan ancaman sanksi, yang berupa pidana tertentu. Bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar tersebut.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Penjatuhan Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Hakim Pengadilan) adalah penjatuhan pidana oleh Hakim Pengadilan bagi mereka (anak) yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang telah melakukan perbuatan melanggar larangan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research) yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum (in concreto) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.

### **2. Pendekatan Masalah.**

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif.

3. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa :

1. UUD 1945.
2. KUH Pidana.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
7. Putusan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang bersifat memberi penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

1. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan hukum acara pidana.
2. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan putusan hakim.
3. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana.

4. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

5. Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Kamus Hukum dengan penerbit Citra Umbara Bandung.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Kamus lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris karangan John M. Echols dan Hassan Shadily.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

5. Metode Analisis

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui penerapan sanksi

pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam melaksanakan penelitian ini mengambil beberapa putusan hakim terkait dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dari beberapa putusan hakim tersebut kemudian dianalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Putusan yang menjadi bahan penelitian ini merupakan putusan hakim dari peradilan di tingkat yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan mahkamah agung sehingga dapat ditarik kesamaan-kesamaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Melalui kesamaan-kesamaan tersebut akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan Pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.**

Berisi tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang putusan pengadilan dan analisis putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran

